

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DAN

[Nama PT]

TENTANG

PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA

NOMOR:

NOMOR: [diisi oleh Perguruan Tinggi]

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI GUNANI PARTIWI : Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. [NAMA PEJABAT PT] : [Jabatan], dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama PT] yang berkedudukan di [Lokasi PT], yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan telah mengadakan kerja sama yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor: PRJ-2/LPDP/2022 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah unit organisasi eselon II di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan tinggi;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Penerima yang menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 66/E/KPT/2022 tentang Perguruan Tinggi Penerima Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Tahun 2022 dan menerima mahasiswa dari Perguruan Tinggi Pengirim untuk mengikuti pembelajaran secara luring; dan
- d. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Angkatan 2 yang merupakan salah satu program dari kebijakan Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan PIHAK KEDUA menerima penawaran kerja sama yang dimaksud.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka yang selanjutnya disebut Program PMM merupakan program pertukaran mahasiswa dalam negeri selama 1 (satu) semester dari perguruan tinggi (PT) asal ke PT lainnya untuk memberikan pengalaman, memperkaya, dan meningkatkan wawasan kebinekaan melalui keikutsertaan dalam berbagai aktivitas terkait Modul Nusantara dan berbagai mata kuliah lain yang menjadi ciri khas PT Penerima.
- (2) Mahasiswa Program PMM adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ditetapkan sebagai peserta Program PMM.

- (3) Modul Nusantara adalah salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan non akademik yang dikemas secara sistematis, berisi rangkaian kegiatan pembinaan dan pemahaman yang terencana tentang sikap sosial dalam aspek kebinekaan, inspirasi, refleksi, dan kontribusi sosial.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan Program PMM sebagai upaya untuk:

- a. membangun jejaring antar mahasiswa dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dan memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa di perguruan tinggi lain dengan suasana akademik dan budaya yang berbeda;
- b. memberi kesempatan kepada dosen lintas program studi untuk berkolaborasi dengan mahasiswa dalam pengembangan pendidikan; dan
- c. memberikan ruang kepada perguruan tinggi dalam pengembangan jejaring kerja sama, pengabdian, penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Program PMM antar perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. melakukan perencanaan, peninjauan, dan evaluasi pelaksanaan Program PMM baik secara berkala atau sewaktu-waktu;
 - b. menerima seluruh dokumen persyaratan dan/atau dokumen lain terkait pelaksanaan Program PMM kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. menerima laporan Program PMM yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. memberikan informasi mengenai Program PMM kepada PIHAK KEDUA;
 - b. membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) program PMM kepada PIHAK KEDUA setelah kelengkapan administrasi dan laporan bulanan terpenuhi oleh PIHAK KEDUA;
 - c. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan fasilitas pendukung bagi Mahasiswa Program PMM penyandang disabilitas; dan

- d. memberikan sertifikat kepesertaan Program PMM kepada Dosen Modul Nusantara dan Mahasiswa Program PMM.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran SPP program PMM dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. mengelola SPP Program PMM sesuai dengan peruntukan pelaksanaan Program PMM;
 - b. melaksanakan Program PMM sesuai dengan rencana kegiatan, rencana anggaran, dan target waktu penyelesaian yang disepakati;
 - c. menerima Mahasiswa Program PMM sesuai kuota yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - d. menunjuk koordinator perguruan tinggi dan pengelola keuangan yang bertugas hingga akhir periode Program PMM;
 - e. memfasilitasi Mahasiswa Program PMM untuk memilih semua mata kuliah yang disajikan oleh PIHAK KEDUA secara luring;
 - f. menyediakan seluruh dokumen persyaratan dan/atau dokumen lain terkait pelaksanaan Program PMM kepada PIHAK KESATU;
 - g. memberikan laporan perkembangan Program PMM setiap bulan kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. dosen Modul Nusantara dan *liaison officer* (LO) menyusun laporan narasi bulanan yang akan dikirimkan oleh dosen Modul Nusantara sesuai format yang diberikan oleh PIHAK KESATU di laman yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU;
 - 2. koordinator perguruan tinggi mengirimkan laporan penggunaan dana bulanan dan laporan kegiatan bulanan kepada PIHAK KESATU di laman yang telah disiapkan oleh PIHAK KESATU; dan
 - 3. pengelola keuangan mengarsipkan laporan keuangan sesuai standar keuangan PIHAK KEDUA dan menyusun laporan keuangan bulanan yang diverifikasi oleh koordinator perguruan tinggi.
 - h. memberikan laporan akhir Program PMM kepada PIHAK KESATU melalui Koordinator Perguruan Tinggi pada akhir pelaksanaan Program PMM paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemulangan mahasiswa;
 - i. memberikan pelayanan kepada Mahasiswa Program PMM yang membutuhkan pendampingan terhadap masalah akademik, nonakademik, dan kasus kedaruratan yang tidak terbatas pada kecelakaan, sakit, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan intoleransi;
 - j. memastikan semua Mahasiswa Program PMM diperlakukan secara nondiskriminatif antara lain tidak membedakan ras, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, usia, gender, status perkawinan, atau disabilitas;

- k. menyediakan fasilitas pendukung bagi Mahasiswa Program PMM penyandang disabilitas; dan
- l. menyediakan dokumentasi dalam rangka pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 5
PENDANAAN PROGRAM

- (1) Dana Pelaksanaan Program PMM sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dibiayai dengan dana Anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Tahun Anggaran 2022.
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini sebesar (angka total dana SPP) (terbilang) untuk (angka jumlah mahasiswa) (terbilang) mahasiswa yang merupakan total dana dari SPP Program PMM berdasarkan Keputusan Rektor (Nama PT) Nomor (Nomor SK SPP Program PMM Tahun 2022 dari PT) Tentang oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Anggaran pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 2 (dua) termin, yaitu:
 - a. termin 1 (satu) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari biaya SPP Program PMM setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:
 - 1) surat tagihan SPP Program PMM termin I (satu);
 - 2) proposal final pelaksanaan Modul Nusantara yang sudah disetujui oleh PIHAK KESATU;
 - 3) Keputusan Rektor (Nama PT) Nomor (Nomor SK SPP Program PMM Tahun 2022 dari PT) Tentang ; dan
 - 4) Surat Keterangan Kedatangan Mahasiswa Pengajuan SPP Program PMM termin 1 (satu).
 - b. pembayaran termin 2 (dua) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya SPP program PMM setelah PIHAK KEDUA menyerahkan:
 - 1) laporan kemajuan PIHAK KEDUA untuk pengajuan SPP Program PMM termin 2 (dua); dan
 - 2) formulir pengajuan dana dan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJM) SPP pelaksanaan Program PMM termin 2 (dua).
- (2) Pembayaran SPP Program PMM dilakukan melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Bank	:	
Nama Akun Bank	:	
Nomor Akun Bank	:	

(3) Seluruh penggunaan dana menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya atas pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan bukti pengeluaran.

(4) Bukti asli pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadministrasi oleh dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 7

BEA METERAI DAN PAJAK

(1) Bea meterai dan pajak yang timbul berkenaan dengan disepakatinya Perjanjian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban pajak yang muncul karena transaksi kegiatan ini, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 8

PENGEMBALIAN DANA

Dalam hal terjadi kelebihan bayar SPP Program PMM akibat salah perhitungan atau pengakhiran Perjanjian sebelum jangka waktu yang ditentukan maka PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK KESATU dan mengembalikan kelebihan bayar atau sisa SPP Program PMM yang belum digunakan terhitung sejak tanggal pengakhiran Perjanjian, ke rekening Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagaimana tercantum di bawah ini:

Nama Bank	:	Bank Rakyat Indonesia
Nama Akun Bank	:	RPL 019 LPDP
Nomor Akun Bank	:	0417-01-000281-30-4

Pasal 9
JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak (tgl awal kalender akademik) 12/09/2022 sampai dengan (tgl akhir kalender akademik + 10 hari kerja) 21/01/2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
- (4) PIHAK KESATU berhak mengakhiri Perjanjian tanpa membutuhkan persetujuan PIHAK KEDUA apabila:
 - a. pelaksanaan Program PMM oleh PIHAK KEDUA tidak sesuai dengan proposal, petunjuk teknis, serta panduan;
 - b. PIHAK KEDUA melanggar ketentuan Perjanjian dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
 - c. ditemukan adanya penyimpangan oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Program PMM; dan/atau
 - d. PIHAK KEDUA dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu, masih terdapat kewajiban-kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana yang belum diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sampai dengan tanggal berakhirnya Perjanjian tersebut maka PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan kewajiban pelaporan dan/atau pengembalian dana tersebut.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau PARA PIHAK, yang mengakibatkan PIHAK tersebut tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit selain Covid-19;
 - b. pemogokan umum, penutupan kegiatan oleh pihak yang berwenang, perang, kerusuhan, huru hara, pemberontakan, sabotase, terorisme; dan/atau
 - c. perubahan atau penetapan kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan atau putusan/perintah lembaga peradilan.
- (2) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan disertai keterangan resmi dari instansi pemerintah mengenai terjadinya Keadaan Kahar.

- (3) PIHAK yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan PIHAK lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban PIHAK yang terkena Keadaan Kahar.
- (4) Apabila akibat Keadaan Kahar berlangsung selama jangka waktu 2 (dua) bulan berturut-turut maka PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Program PMM kepada PIHAK KESATU untuk memastikan bahwa Program PMM tetap dapat berjalan sampai selesai, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sesudah pemberitahuan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11 SANKSI

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan teguran, secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK KEDUA apabila berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terbukti telah terjadi kekeliruan/kelalaian, dalam melaksanakan pekerjaan maupun pengelolaan keuangan yang dinilai merugikan negara.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan/teguran yang disampaikan secara tertulis oleh PIHAK KESATU atas kekeliruan/kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat menghentikan pembayaran bantuan termin 2 (dua).

Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah atau mufakat;
- (2) Apabila dalam musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan masalah tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menjamin kerahasiaan setiap data, keterangan, dan/atau informasi yang diberikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya dengan sebelumnya dinyatakan secara tertulis sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain di luar Perjanjian ini selama Perjanjian ini berlangsung dan akan tetap berlaku tanpa batas waktu.
- (3) Dikecualikan sebagai data, keterangan, dan/atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagi data, keterangan, dan/atau informasi yang telah menjadi diketahui/milik umum, dan/atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum dan/atau perintah atau syarat dari badan pengatur atau pengadilan.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, pos, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan dibawah ini.
 - a. PIHAK KESATU:
Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Alamat : Kompleks Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Gedung D Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, Indonesia 10270
U.p : 1. Afriyudianto
2. Rachmawan Budiarto
Email : 1. afriyudianto@kemdikbud.go.id
2. pmm-01@kemdikbud.go.id

- b. PIHAK KEDUA:
TELKOM UNIVERSITY
Alamat :
U.p :
Telepon :
Email :

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan berlaku.

Pasal 15
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Segala perubahan dan hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini apabila dipandang perlu akan ditambah atau diatur kemudian dalam suatu addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dan **TELKOM UNIVERSITY** Nomor **398/E1/HK.02.02/2021** dan Nomor **269/SAM4/AKD/2021**, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

SRI GUNANI PARTIWI

[PIMPINAN PERGURUAN TINGGI
PENERIMA, DIISIKAN NAMA NYA
TANPA GELAR]